



P U T U S A N

Nomor : 0243/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jln. Samratulangi RT.02 No. 226 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05 Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-
saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0243/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 11 Agustus 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Juli 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/26/VII/2004, tanggal 31 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 bulan, dan kembali ke Desa Sido Urip dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bersama ANAK I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir pada tanggal 17 Februari 2005,
sekarang anak tersebut ikut bersama
Pemohon ;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon tidak mau terima ;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2011 terjadi puncak perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon pindah ke rumah kontrakan di Jln. Samratulangi, RT.02 No. 226, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua di RT.05 Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil; ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 19 Agustus 2011 dan tanggal 26 Agustus 2011 dan ternyata ketidakhadiran Termohon bukan berdasarkan alasan hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
474.4/2710/AM/2008 tanggal 05 Mei 2008
(bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :



186/26/VII/2004

tanggal

31 Juli 2004 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat diatas
Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan saksi-
saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal
di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi
keterangan dibawah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dekat Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan dalam pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang pelayanan terhadap Pemohon, dan sering tidak berada di rumah pada waktu Termohon pulang dari bekerja (dagang) ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, sejak bulan Maret 2011 ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, dan



Termohon juga tidak pernah datang untuk menengok anaknya bahkan anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon daripada Termohon sebagai ibunya ;

- Bahwa, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak angkat Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon benar suami isteri dan telah menikah pada tanggal 25 Juli 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke rumah kontrakan ;
- Bahwa, sejak 5 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon sering ngomel padahal Pemohon sudah memberikan biaya nafkah hidup untuk Pemohon dan anaknya ;



- Bahwa, upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terkait dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hukum telah menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa :

- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah hanya rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakkan terus menerus ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah



tidak lagi bersatu dan tidak pernah rukun kembali sejak perselisihan terakhir, tepatnya pada bulan Maret 2011 dan hingga sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang memberikan pelayanan kepada Pemohon, terutama ketika Pemohon pulang kerja, Pemohon tidak berada di rumah ;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan antara keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan masing- masing sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali walaupun pihak



keluarga sudah mencoba merukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah mememuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115



dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon



(~~PEMOHON~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~TERMOHON~~) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh LISMA HARYATI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim



Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H **Drs. SIRJONI**
Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	1 xRp	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	2 xRp	100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		